



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 76 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 serta menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran, Bab VI, Huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ✓
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); ✓
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); ✓
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 1); ✓
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 9); ✓
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 76); ✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2025. ✓

Pasal I ✓

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: ✓

1. Pasal 2 angka 1 tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 yang semula senilai Rp.3.473.138.810.162,00 bertambah senilai Rp.35.437.077.000,00 dan menjadi Rp.3.508.575.887.162,00. ✓
2. Pasal 2 angka 2 tentang Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 yang semula senilai Rp.3.406.619.564.936,00 bertambah senilai Rp.35.437.077.000,00 dan menjadi Rp.3.442.056.641.936,00. ✓

3. Perubahan dimaksud pada angka 1 meliputi penambahan alokasi pendapatan *dana mandatory* pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Pergeseran Alokasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
4. Perubahan dimaksud pada angka 2 meliputi penambahan alokasi belanja program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
5. Perubahan dimaksud pada angka 1 dan 2 meliputi Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, dan antar jenis;
6. Uraian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3, 4, dan 5 terinci dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Januari 2025

BUPATI BANYUWANGI,



IPUKE FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,



GUNTUR PRIAMBODO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 NOMOR 1

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 76 TAHUN 2024
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

5 02 Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
 5 02 01 Organisasi : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM	SEBELUM	BERTAMBAH/BERKURANG	PENJELASAN
		PERUBAHAN	PERUBAHAN	RUPIAH	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.751.549.133.946,00	2.783.608.210.946,00	32.059.077.000,00	1,17%
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	63.225.501.953,00	59.847.501.953,00	-3.378.000.000,00	-5,34%
4 1 02	Retribusi Daerah	5.207.864.960,00	5.207.864.960,00	0,00	0,00%
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	5.207.864.960,00	5.207.864.960,00	0,00	0,00%
4 1 02 02 20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.207.864.960,00	5.207.864.960,00	0,00	0,00%
4 1 02 02 20 0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.207.864.960,00	5.207.864.960,00	0,00	0,00%
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.950.000.000,00	24.950.000.000,00	0,00	0,00%
4 1 03 02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	24.950.000.000,00	24.950.000.000,00	0,00	0,00%
4 1 03 02 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	24.950.000.000,00	24.950.000.000,00	0,00	0,00%
4 1 03 02 01 0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ...	24.950.000.000,00	24.950.000.000,00	0,00	0,00%
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	33.067.636.993,00	29.689.636.993,00	-3.378.000.000,00	-10,22%
4 1 04 01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	162.610.670,00	162.610.670,00	0,00	0,00%
4 1 04 01 02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	156.250.670,00	156.250.670,00	0,00	0,00%
4 1 04 01 02 0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	156.250.670,00	156.250.670,00	0,00	0,00%
4 1 04 01 05	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00%
4 1 04 01 05 0018	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercekat-Buku Laporan	6.360.000,00	6.360.000,00	0,00	0,00%
4 1 04 03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.212.000.000,00	0,00	-2.212.000.000,00	-100,00%
4 1 04 03 02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2.212.000.000,00	0,00	-2.212.000.000,00	0,00%
4 1 04 03 02 0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2.212.000.000,00	0,00	-2.212.000.000,00	0,00%
4 1 04 05	Jasa giro	6.520.000.000,00	6.520.000.000,00	0,00	0,00%
4 1 04 05 01	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.520.000.000,00	6.520.000.000,00	0,00	0,00%
4 1 04 05 01 0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.520.000.000,00	6.520.000.000,00	0,00	0,00%
4 1 04 07	Pendapatan Bunga	20.000.000.000,00	18.834.000.000,00	-1.166.000.000,00	-5,83%
4 1 04 07 01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	18.834.000.000,00	-1.166.000.000,00	-5,83%
4 1 04 07 01 0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	18.834.000.000,00	-1.166.000.000,00	-5,83%

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
				RUPIAH	%	
4 1 04 08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.219.292.825,00	3.219.292.825,00	0,00	0,00%	
4 1 04 08 02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.219.292.825,00	3.219.292.825,00	0,00	0,00%	
4 1 04 08 02 0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.219.292.825,00	3.219.292.825,00	0,00	0,00%	
4 1 04 14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jamihan	931.944.220,00	931.944.220,00	0,00	0,00%	
4 1 04 14 01	Hasil Eksekusi atas Jamihan atas Pengadaan Barang/Jasa	931.944.220,00	931.944.220,00	0,00	0,00%	
4 1 04 14 01 0001	Hasil Eksekusi atas Jamihan atas Pengadaan Barang/Jasa	931.944.220,00	931.944.220,00	0,00	0,00%	
4 1 04 15	Pendapatan dari Pengembalian	21.789.278,00	21.789.278,00	0,00	0,00%	
4 1 04 15 08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	21.789.278,00	21.789.278,00	0,00	0,00%	
4 1 04 15 08 0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	21.789.278,00	21.789.278,00	0,00	0,00%	
4 2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	21.789.278,00	21.789.278,00	0,00	0,00%	
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	2.637.074.890.000,00	2.672.511.967.000,00	35.437.077.000,00	1,34%	
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.637.074.890.000,00	2.672.511.967.000,00	35.437.077.000,00	1,34%	
4 2 01 07	Dana Bagi Hasil (DBH)	185.580.230.000,00	231.017.307.000,00	35.437.077.000,00	18,12%	
4 2 01 07 01	DBH Pajak	67.525.743.000,00	102.982.820.000,00	35.437.077.000,00	52,48%	
4 2 01 07 01 0001	DBH PBB	38.468.741.000,00	38.468.741.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 07 01 0002	DBH PPh Pasal 21	29.057.002.000,00	29.057.002.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 07 01 0004	DBH Cukai Hasil Tambakau (CHT)	0,00	35.437.077.000,00	35.437.077.000,00	0,00%	DBHCHT
4 2 01 07 02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	128.054.487.000,00	128.054.487.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 07 02 0001	DBH SDA Minyak Bumi	28.069.746.000,00	28.069.746.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 07 02 0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	166.576.000,00	166.576.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 07 02 0004	DBH SDA Mineral dan Batu bara Landrent	97.301.987.000,00	97.301.987.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 07 02 0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	742.185.000,00	742.185.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 07 02 0009	DBH SDA Perikanan	1.773.993.000,00	1.773.993.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.498.437.888.000,00	1.498.437.888.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 08 01	DAU yang Tidak Diantukan Penggunaannya	1.310.809.086.000,00	1.310.809.086.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 08 01 0001	DAU	1.310.809.086.000,00	1.310.809.086.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 08 02	DAU yang Diantukan Penggunaannya	187.628.802.000,00	187.628.802.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 08 02 0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 08 02 0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	14.264.065.000,00	14.264.065.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 08 02 0004	DAU yang Diantukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	44.588.541.000,00	44.588.541.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 08 02 0005	DAU yang Diantukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	67.413.773.000,00	67.413.773.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 08 02 0006	DAU yang Diantukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	55.762.423.000,00	55.762.423.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	671.297.476.000,00	671.297.476.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 09 01	DAK Fisik	155.291.231.000,00	155.291.231.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 09 01 0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	4.702.093.000,00	4.702.093.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 09 01 0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	790.125.000,00	790.125.000,00	0,00	0,00%	
4 2 01 09 01 0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	324.900.000,00	324.900.000,00	0,00	0,00%	

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
				RUPIAH	%	
4 3 03 02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	51.248.741.993,00	51.248.741.993,00	0,00	0,00%	
4 3 03 02 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	51.248.741.993,00	51.248.741.993,00	0,00	0,00%	
4 3 03 02 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	51.248.741.993,00	51.248.741.993,00	0,00	0,00%	


 BUPATI BANYUWANGI,
Agelina Daini
 IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS